



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Sunyoto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 3 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tugulasi Rt.002 Rw.001 Ds. Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feny Yudhiana,S.H., berkantor di Jalan Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM MALANG RAYA) berkantor di Jalan Kyai Ghozali No.58B Rt.03 Rw.01, Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/HK.Pdt/6/2023/PN Lmj tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI BIN SUNYOTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI BIN SUNYOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 35.08.151.009.011- 0108.0.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No. 35.08.151.009.011- 0120.0.
 - 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Register SISMIOP no pelayanan : 2022.0018.037.
- 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Pelayanan PBB No. 2022.0018.037.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Mutasi Pecah/Data baru No. 35.08.151.009 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Daftar register pengajuan mutasi PBB P2 tahun pajak 2022.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi mutasi pecah/data baru.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah.
- 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Bank Jatim.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n SARPA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA.
- 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama nomor 183/2019 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Letter C no. 533 a.n Sunardjo.
- 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama (APHB) tertanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib IPEDA no 164 desa Pandansari atas nama P. DJAIR RADIMAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib Iuran no 533 desa Pandansari atas nama SUNARDJO;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib Iuran no 718 desa Pandansari atas nama P. MISTARI BIN SOENARDJO;
- 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 03 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Pandansari Sdr. MULYADI tertanggal 18 maret 2021;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) tanggal, 02 Nopember 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) nomor 973/SKNJOP.V.PDI/427.74/2022 tanggal, 31 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara P. MISTARI BIN SOENARDJO dan AGUS TORIQ tanggal 03 November 2022;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi mutasi pecah/data baru terdapat cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG dan PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat bekas tinta stempel dan cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan PAIT HARIYANTO dan stempel yang tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 tanda tangan;
- 1 (satu) lembar formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Kosong;
- 1 (satu) bendel surat yang berkaitan dengan sengketa tanah antara Sdr. MAS'UD dan Sdr. MISTARI BIN SOENARDJO;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Identifikasi Letak Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 183 tanggal 15 November 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 01 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 475/241/427.111.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buku besar IPEDA Desa Pandansari;
Dikembalikan kepada saksi Pait Hariyanto
- 1 (satu) buah stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG;
- 1 (satu) buah bak stempel;
- 1 (satu) buah stempel tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) buah bak stempel;
- 1 (satu) buah tinta stempel warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15s warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI Bin SUNYOTO , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan september 2022 atau setidaknya

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pandansari Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Mistari Bin Soenarjo (dilakukan penuntutan terpisah) berniat mengurus SKNJOP baru terhadap sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD. Namun saksi Mistari Bin Soenarjo tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengurus SPPT baru tersebut sehingga saksi Mistari Bin Soenarjo menyuruh terdakwa untuk membantu saksi Mistari Bin Soenarjo untuk mengurus administrasi SKNJOP tersebut dan saksi Mistari Bin Soenarjo menjanjikan untuk memberikan upah kepada terdakwa apabila terdakwa berhasil dan saksi Mistari Bin Soenarjo berhasil menguasai lahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi FAHMI SHAUMA RIZAL yang merupakan karyawan pada kantor Notaris dan PPAT H. Lutfi Irbawanto,SH dan saksi LUHUR PENGAYOMAN yang merupakan karyawan honorer pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang untuk membicarakan penerbitan SKNJOP tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Pandansari yakni saksi PAIT HARIYANTO dan memberikan stempel palsu yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi KASMIRAN untuk membuat stempel palsu tersebut pada dokumen-dokumen untuk penerbitan SKNJOP tersebut yakni sebagai berikut :

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama MISTARI bulan September 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama MISTARI pada bulan September 2022
3. 1 (satu) lebar IPEDA No 165 atas nama MISTARI, tanggal 26 September 2022

- Bahwa setelah ketiga dokumen-dokumen untuk penerbitan SKNJOP tersebut selesai, terdakwa memberikannya kepada saksi LUHUR PENGAYOMAN. Setelah itu terbitlah SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 atas nama Mistari sekira bulan september tahun 2022 dengan nama wajib pajak atas nama MISTARI yang kemudian dikuasai oleh saksi MISTARI.
- Bahwa terdakwa membuat stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2019 kepada saksi KASMIRAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0307/DTF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIO PRATOMO S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Cap stempel bukti (QC) "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG DESA PANDANSARI" yang terdapat pada dokumen bukti nomor :

- a. 005/2023/DCF, berupa satu lembar PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang..., yang ditunjukkan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang, di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 006/2023/DCF, berupa satu lembar PERMOHONAN MUTASI PENUH/PECAH, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang,...20.., yang ditunjukkan kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
- c. 007/2023/DCF, berupa satu lembar IPEDA, NAMA WAJIB IPEDA : MISTARI, No. 164, TEMPAT TINGGAL, yang dibuat di Pandasari pada tanggal 26-9-2022
- d. 008/2023/DCF, berupa tiga lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH.
- e. 008-a/2023/DCF, berupa satu lembar LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.
- f. Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor a sampai dengan 1 e di atas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pbanding (KC) "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG KEPALA DESA PANDASARI" sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.
2. Tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 005/2023/DTF, berupa satu lembar PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang..., yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 a di atas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama Pait Hariyanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj



3. Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor :
- 006/2023/DTF, berupa satu lembar PERMOHONAN MUTASI PENUH/PECAH, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang,..20.., yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah di LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
 - 008/2023/DTF, berupa dua lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH.
 - 008-a/2023/DTF, berupa satu lembar LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 b, 1 d 2)., 1 d 3)., dan 1 e di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) aras nama Pait Hariyanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.
4. Tanda tangan bukti-3 (QT-3) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor :
- 007/2023/DTF, berupa satu lembar IPEDA, NAMA WAJIB IPEDA : MISTARI, No. 164, TEMPAT TINGGAL ..., yang dibuat di Pandasari pada tanggal 26-9-2022.
 - 008/2023/DTF, berupa satu lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 c dan 1 d 1). Di atas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda



tangan pembanding (KT) atas nama Pait Hariyanto sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas, membuat saksi MISTARI berhasil meyakinkan saksi AGUS THORIQ bahwa saksi MISTARI benar-benar menguasai sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD sebagaimana diatas dengan menunjukkan SKNJOP yang dokumen-dokumen persyaratannya telah dipalsu oleh terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas. Sehingga saksi AGUS THORIQ membeli sebidang tanah tersebut seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi AGUS THORIQ baru memberikan uang kepada saksi MISTARI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini saksi AGUS THORIQ tidak dapat menguasai sebidang tanah tersebut karena memang sebidang tanah tersebut adalah milik saksi MAS'UD sebagaimana dalam sertifikat nomor 812.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas, membuat saksi AGUS THORIQ mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mistari Bin Soenardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah SPPT;
- Bahwa SPPT itu asli namun stempelnya di palsu;
- Bahwa dalam mengurus SPPT dibantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah mantan Kepala Desa Pandansari;
- Bahwa Semua berkas diurus terdakwa dan saksi hanya terima beres;
- Bahwa KTP, Letter C, SPPT tetangga, lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi hanya memberikan KTP saja, lainnya yang mengurus terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, dalam pengurusan SPPT saksi pasrah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan dan untuk mengisi formulir saksi tidak bisa karena tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membantu saksi mengisi formulir berupa 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI bulan September 2022 dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI bulan September 2022, untuk mengurus SPPT saksi pasrah ke terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan saksi menerima SPPT, seingat saksi awal bulan November 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persyaratan pengajuan SPPT baru atas nama saksi MISTARI;
- Bahwa saksi menjelaskan semua berkas diurus terdakwa MULYADI dan saksi hanya terima beres
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menandatangani dan memberikan cap stempel kepada berkas pengajuan pembuatan SPPT, dalam pengurusan SPPT saksi pasrah kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tanda tangan dan untuk mengisi formulir saksi tidak bisa karena tidak bisa baca tulis pada 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah, tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n MISTARI, tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n MISTARI, tanggal 21 Februari 2022 dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA, tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi lupa kapan saksi menerima SPPT, seingat saksi akhir bulan November 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu tentang persyaratan pengajuan SPPT baru atas nama saksi MISTARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Luhur Pengayoman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membuat stempel desa yang palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 tersebut adalah produk yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pendaftaran Objek PBB P2 bukan saks MISTARI sendiri melainkan dibantu oleh saksi FAHMI kemudian diteruskan kepada saksi dengan diawali mengajukan permohonan pendaftaran Objek PBB P2 atas nama saksi MISTARI;



- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHMI dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon saksi FAHMI bertanya terkait sop penerbitan SPPT baru selang beberapa hari kemudian saksi FAHMI mengabari saksi bahwa berkas pengajuan sppt barunya sudah lengkap sesuai dengan SOP, setelah saksi kroscek ada beberapa berkas yang kurang yaitu Permohonan pendaftaran obyek pajak, setelahnya saksi berikan berkas kekurangan tersebut yang berupa permohonan pendaftaran objek pajak An mistari yang sudah saksi isi sesuai dengan KTP yang diberikan oleh saksi FAHMI dan saksi berikan kepada saksi FAHMI untuk dilengkapi dengan TTD dan stempel desa Pandansari. Selang beberapa hari saksi FAHMI memberikan berkas tersebut dan segera saksi ajukan kepada Saksi JEVRY ARDIYANSYAH;
- Bahwa saksi mengajukan Permohonan pendaftaran Objek PBB P2 milik saksi MISTARI tersebut pada tanggal 12 September 2022 saksi datang ke kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang untuk menanyakan masalah terkait dengan pengajuan PBB-P2 terkait penerbitan SPPT baru kepada saksi JEVRI ARDIYANSYAH. Pada saat itu saksi membawa formulir permohonan obyek baru dan surat pemberitahuan obyek pajak, namun pada saat itu saksi JEVRI ARDIYANSYAH tolak karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan didalam SOP Pelayanan;
- Bahwa pada saat saksi JEVRI ARDIYANSYAH tolak berkas pengajuan PBB-P2 terkait penerbitan SPPT baru tesebut berkasnya tidak ada tanda tangan dan stempel kepala desa Pandansari dan bukti kepemilikan yang terlampir bukan atas nama pemohon melainkan atas nama P. DJAIR RADIMAN karena jika tidak sesuai dengan nama pemohon harus konsultasi terlebih dahulu kepada pihak desa dan jika disetujui oleh desa dilakukan perubahan maka harus disertai paraf desa sebagai tanda mengetahui;



- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi FAHMI menyampaikan bahwa tidak akan di setujui oleh pihak desa mengingat saksi MISTARI tidak memiliki hubungan yang baik dengan pihak desa sehingga terkait perubahan keterangan tersebut kami menemui jalan buntu;
- Bahwa setelahnya saksi melalui via telepon konsultasi kepada saksi JEVRY ARDIYANSYAH diberikan solusi untuk langsung mengganti nama dari P. DJAIR RADIMAN ke MISTARI sesuai KTP Pemohon;
- Bahwa saksi mengganti nama dari P. DJAIR RADIMAN ke MISTARI di rumah saksi pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022;
- Bahwa saksi mengganti nama dari P. DJAIR RADIMAN ke MISTARI tersebut dengan cara menghapus tulisan P. DJAIR RADIMAN dengan menggunakan Tipe -X dan menuliskan tilsan MISTARI menggunakan bolpoin warna hitam;
- Bahwa persyaratan yang telah ditetapkan didalam SOP Pelayanan terkait pengajuan PBB P2 terkait penerbitan SPPT baru adalah :
 1. KTP
 2. SPPT tetangga
 3. Bukti kepemilikan
 4. Tanda tangan kepala desa+ stempel
 5. Tanda tangan perangkat desa
 6. Tanda tangan KTP / Wajib pajak
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi datang kembali ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang untuk memberikan berkas yang sudah lengkap kepada saksi JEVRI ARDIYANSYAH;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah tanda tangan Kepala Desa dan Stempel tersebut asli atau palsu dikarenakan saksi tidak memiliki akses untuk memastikannya dan sebelumnya saksi juga tidak



mengetahui sebelumnya bentuk tanda tangan Kepala Desa dan Stempelnya;

- Bahwa saksi JEVRY ARDIYANSYAH menghubungi saksi pada tanggal 27 Oktober 2022 bahwa berkasnya selesai dan segera untuk diambil, pada hari itu juga saksi langsung mengambilnya dan segera memberikan SKNJOP yang telah selesai kepada saksi FAHMI di warung yang berada di Pulosari dekat wartel pada tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wib;
- Bahwa isi dari SKNJOP tersebut :
 1. Nomor Objek Pajak : 35.08.151.009.011-0121.0
 2. Jenis Objek Pajak : Tanah Kosong
 3. Jenis Penggunaan : -
 4. Letak Objek Pajak : Dsn. Mrutu Rt. 014 Rw.07 Ds. Pandansari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang

Dan SKNJOP tersebut di tandarangani langsung pada tanggal 02 November 2022 oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang Bapak ENDHI SETYO A, S.Sos., M.Si;

- Bahwa formulir permohonan pendaftaran objek pajak an MISTARI yang ditunjukkan oleh penyidik adalah saksi yang membantu dalam pengisiannya;
- Bahwa alasan saksi melakukan pergantian nama didalam bukti kepemilikan yang dilampirkan didalam pengajuan PBB P2 terkait penerbitan SPPT baru dimana pada awalnya P. DJAIR RADIMAN diganti ke MISTARI adalah diberitahu oleh saksi FAHMI bahwa ada bukti kepemilikan yang ada dengan ditunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama MISTARI sebagai cucu dari P. DJAIR RADIMAN dan saksi FAHMI menyampaikan bahwa tidak akan di setujui oleh pihak desa mengingat saksi MISTARI tidak memiliki hubungan yang baik dengan pihak desa dan menurut saksi, saksi MISTARI sepertinya meminta tolong kepada Kepala Desa Pandasari sebelumnya terdakwa



yang mana terdakwa tersebut memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan Kepala Desa Pandansari saat ini saksi PAIT HARIYANTO dan dengan adanya solusi yang diberikan oleh saksi JEVRY ARDIYANSYAH untuk menggantinya langsung bukti kepemilikan yang dilampirkan didalam pengajuan PBB P2 terkait penerbitan SPPT baru tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan upah atau keuntungan berapakah saudara dalam membantu saksi MISTARI melalui saksi FAHMI dalam pengajuan PBB P2 terkait penerbitan SPPT baru tersebut saksi mendapatkan total keuangan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi MISTARI melalui saksi FAHMI;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau keuntungan dalam membantu saksi MISTARI melalui saksi FAHMI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada saat berkas masuk saksi diberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua saksi mendapatkan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah SKNJOP terbit dan saksi serahkan kepada saksi FAHMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi JEVRY ARDIYANSYAH mendapatkan upah atau keuntungan dalam membantu saksi MISTARI dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pertama pada saat berkas masuk saksi beri Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua saksi berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah SKNJOP terbit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat saya menerima berkas pengajuan SPPT baru atas nama MISTARI dari Sdr. FAHMI di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang;
- Bahwa saksi bertemu dengan tersangka terdakwa Pada saat saksi menerima berkas pengajuan SPPT baru atas nama MISTARI dari saksi FAHMI di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan tanda tangan dan cap stempel tersebut karena pada saat saksi menerima berkas pengajuan SPPT atas nama MISTARI dari saksi FAHMI sudah terdapat tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Pandansari;
- Bahwa saksi menerima berkas Pengajuan SPPT atas nama MISTARI dari saksi FAHMI sekira pada awal bulan September 2021 di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi menerima berkas pengajuan SPPT atas nama MISTARI dari saksi FAHMI di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang pada saat itu ada terdakwa, saksi MISTARI, dan saksi HARI MISTANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi FAHMI, terdakwa, saksi MISTARI, dan saksi HARI MISTANTO bersama-sama di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang;
- Bahwa atas terbitnya SPPT itu ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hari Mistanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena memalsukan tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memalsu tanda tangan itu tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tau apa alasan terdakwa melakukan pemalsuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembuatan SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 atas nama MISTARI pada tanggal lupa sekira bulan September 2022;
- Bahwa dalam pembuatan SKNJOP tersebut saksi MISTARI dibantu oleh saksi FAHMI, umur 33 tahun, alamat Jl. Perwira Gumbleh Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MISTARI kenal dengan saksi FAHMI untuk minta tolong pengajuan SPPT baru melalui Sdr. MULYADI dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya tapi SKNJOP yang sudah terbit langsung diserahkan kepada saksi MISTARI;
- Bahwa yang menandatangani dan memberikan stempel pada berkas pengajuan pembuatan SPPT baru atas nama MISTARI adalah terdakwa MULYADI;
- Bahwa terdakwa menandatangani berkas tersebut di warung dekat dengan GOR Wira Bhakti Lumajang;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan saksi MISTARI, saksi FAHMI, dan saksi LUHUR PENGAYOMAN. alamat Jl. Suwandak Barat Rt. 003 Rw. 004 Kel Didotrunan Kec Kab. Lumajang waktu itu hanya mengambil berkas yang telah ditandatangani dan di cap stempel;
- Bahwa saksi LUHUR PENGAYOMAN, alamat Jl. Suwandak Barat Rt. 003 Rw. 004 Kel Didotrunan Kec Kab. Lumajang adalah Karyawan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang;
- Bahwa stempel Pemerintah Desa Pandansari yang terdakwa gunakan untuk memalsukan surat tersebut disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa Stempel Pemerintah Desa Pandansari yang terdakwa gunakan untuk memberikan stempel pada formulir pendaftaran tersebut milik terdakwa;
- Bahwa stempel Pemerintah Desa Pandansari milik terdakwa tersebut di buat dimana saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stempel tersebut dibuat terdakwa kurang lebih pertengahan februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapakah saksi MISTARI membuat Stempel Pemerintah Desa Pandansari yang terdakwa gunakan untuk memberikan cap stempel;
- Bahwa stempel yang dibuat terdakwa ditiptkan dirumah saksi;
- Bahwa yang mengisi formulir pendaftaran tersebut adalah saksi LUHUR PENGAYOMAN dan yang mengisi SPOP saksi tidak tahu;
- Bahwa digunakan saksi MISTARI sebagai dasar lampiran bukti riwayat kepemilikan;
- Bahwa Lampiran bukti riwayat kepemilikan tersebut adalah tidak asli;
- Bahwa Lampiran bukti riwayat kepemilikan berasal dari buku besar Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) Desa Pandansari;
- Bahwa Buku besar Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) tersebut selama ini berada di terdakwa;
- Bahwa buku besar Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) tersebut terdakwa kuasai sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pandansari;
- Bahwa Selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pandansari no. 164 tersebut atas nama P. DJAIR RADIMAN dan tidak pernah ada perubahan;
- Bahwa P. DJAIR RADIMAN tersebut adalah kakek dari saksi MISTARI;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya adalah dari buku yang sama namun untuk IPEDA an MISTARI adalah rubahan karena IPEDA no. 164 tersebut tidak ada yang bernama MISTARI menurut buku Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) Desa Pandansari;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu saksi berkas tersebut diurus oleh saksi FAHMI kepada temannya yang bekerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang bernama Sdr. LUHUR PENGAYOMAN;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi MISTARI pernah melakukan Permohonan Mutasi penuh/pecah di UPT Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Klakah;
- Bahwa Sdr. MISTARI dalam proses pembuatan pengajuan SPPT mutasi pecah tersebut dinatu oleh Sdr. TOMI;
- Bahwa yang menandatangani berkas pengajuan pembuatan SPPT baru atas nama MISTARI adalah terdakwa dan yang memberikan stempel pada berkas tersebut adalah saksi TOMMY YASSER ARAFAT;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menandatangani berkas pengajuan pembuatan SPPT baru atas nama MISTARI di rumah saksi MISTARI tepatnya berada di dalam ruang tamunya;
- Bahwa saksi menjelaskan Saat itu saksi bersama dengan saksi MISTARI, terdakwa, Sdri. SITI KHOLIFAH istri dari saksi MISTARI, dan Sdr. BUNADEN;
- Bahwa saksi yang merubah data IPEDA pada
 1. IPEDA no. 164 a.n P. DJAIR RADIMAN yakni terjadi perubahan pada tanggal 2 Mei 1970 diwariskan ke no. 533 a.n SUNARDJO dengan luas 9.700 M2.
 2. IPEDA no. 533 a.n SUNARDJO yakni terjadi perubahan pada tanggal 8 Juli 2005 diwariskan ke no. 718 a.n MISTARI dengan luas 9.700 M2.
 3. IPEDA no. 718 a.n MISTARI
- Bahwa saksi merubahnya Pada hari tanggal bulan lupa namun seingat saksi pertengahan tahun 2021 dan dilakukan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perubahan saat itu saksi bersama saksi MISTARI dan terdakwa;
- Bahwa Alasan saksi melakukan perubahan tersebut karena disuruh oleh terdakwa dan perubahan tersebut akan digunakan saksi MISTARI untuk mengurus tanahnya dan dijanjikan akan diberikan upah oleh saksi MISTARI jika selesai dan berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya digunakan sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah oleh saksi MISTARI;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa motifasi saksi melakukan perubahan buku IPEDA tersebut karena saksi MISTARI memiliki tanggungan mobil milik saksi yaitu mobil tersebut dijual dan digunakan untuk mengurus tanah dan saksi MISTARI menjanjikan akan mengganti mobil saksi tersebut apabila permasalahan terkait tanah tersebut berhasil dan selesai selain itu karena saksi mendapatkan mobil tersebut dengan harga Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. MISTARI akan diganti dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membuatnya pada tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu membuatnya stempel tersebut dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembuat stempel;
- Bahwa saksi tidak tahu membayar berapa;
- Bahwa saksi pergunakan stempel tersebut untuk memberikan stempel pada lampiran bukti riwayat kepemilikan milik saksi MISTARI;
- Bahwa saksi memberikan cap stempel pada IPEDA no. 164 an P. DJAIR RADIMAN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Fahmi Shauma Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penerbitan SPPT baru atas nama MISTARI;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saksi MISTARI kurang lebih 3 tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2020
- Bahwa pembuatan SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 atas nama MISTARI pada tanggal lupa sekira bulan September 2022
- Bahwa Dalam pembuatan SKNJOP tersebut saksi MISTARI dibantu oleh saksi
- Bahwa saksi MISTARI meminta bantuan saksi awalnya datang kerumah saksi sekira pukul 08.00 wib untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2022
- Bahwa saksi MISTARI awalnya menghubungi saksi untuk minta tolong pengajuan SPPT baru dan untuk selanjutnya datang kerumah saksi sekira pukul 08.00 wib untuk hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2022 dan membicarakan terkait pengajuan SPPT baru tersebut dan Sdr. MISTARI membawa dokumen berupa Fotocopy surat waris dan foto KTP selang beberapa hari saksi komunikasikan dengan saksi LUHUR PENGAYOMAN dan bertanya terkait persyaratan pengajuan SPPT baru, setelahnya saksi memberikan berkas berupa Fotocopy surat waris dan foto KTP untuk pengajuan pendaftaran SPPT baru tersebut ke Saksi LUHUR PENGAYOMAN dan didaftarkan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, namun pada saat ini saksi LUHUR PENGAYOMAN memberitahu saksi bahwa berkas tersebut ada kekurangan yakni terkait Leter C selanjutnya saksi sampaikan kepada saksi MISTARI dan kemudian dilengkapi oleh yang bersangkutan dan kemudian saksi berikan kepada saksi LUHUR PENGAYOMAN kemudian diproses selang berapa waktu sekira 2-3 minggu saksi mendapat kabar bahwa Surat Keterangan NJOP tersebut sudah terbit pada saat itu saksi dikabari oleh Saksi LUHUR PENGAYOMAN kemudian keesokan harinya Surat Keterangan NJOP tersebut sekira pukul 12.00 Wib saksi ambil dirumah saksi LUHUR

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGAYOMAN alamat Jl. Suwandak Barat Citrodiwangsan Lumajang untuk kemudian keesokan harinya pada hari anggal lupa di warung kopi dekat embong kembar sebelah Rumah Susun sekira pukul 11.30 wib saksi bertemu Saksi MISTARI dan saksi HARI MISTANTO untuk menyerahkan Surat Keterangan NJOP tersebut;

- Bahwa saksi secara pastinya saksi lupa SKNJOP yang sudah terbit keesokan harinya baru saksi antarkan dan bertemu di warung kopi di sekitar rumah Susun jl. Embong kembar dan langsung saksi serahkan kepada saksi MISTARI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mendatangani dan memberikan cap stempel Desa Pandansari pada berkas pengajuan pembuatan SPPT baru atas nama MISTARI tersebut;
- Bahwa saksi kenal Sdr. MULYADI sejak tahun 2016 dan Mantan Kepala Desa Pandansari;
- Bahwa saksi menerima berkas pengajuan SPPT baru an. MISTARI yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan terdapat Cap stempel desa Pandaansari yaitu pada hari tanggal lupa bertempat di warung kopi di sekitar Gor Wirabakti Lumajang;
- Bahwa saat itu saksi MISTARI bersama dengan terdakwa, saksi HARI MISTANTO, selanjutnya datang saksi LUHUR PENGAYOMAN. Untuk membawa berkas pengajuan SPPT baru tersebut ke kantor BPRD Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah letak Stempel Pemerintah Desa Pandansari yang terdakwa gunakan untuk memberikan stempel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik Stempel Pemerintah Desa Pandansari yang terdakwa gunakan untuk memberikan stempel;
- Bahwa yang mengisi formulir pendaftaran tersebut adalah saksi LUHUR PENGAYOMAN dan yang mengisi SPOP saksi tidak tahu namun yang menggambar sket lokasi tanah tersebut adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapatkan gambar tersebut berdasarkan contoh gambah yang di WA ke handphone saksi dari saksi MISTARI kemudian terkait kapasitas saksi tidak tahu dan saksi melakukan pembuatan sket gambar lokasi tanah tersebut diminta oleh Sdr. LUHUR PENGAYOMAN guna melengkapi Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) untuk kelengkapan pengajuan SPPT baru an. Sdr. MISTARI tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy IPEDA a.n MISTARI No. 164 yang terdapat tulisan tangan mengetahui Kepala Desa Pandansari berikut tanda tangan saksi PAIT HARIYANTO dan stempel Desa Pandansari Digunakan saksi MISTARI sebagai dasar lampiran bukti riwayat kepemilikan;
- Bahwa lampiran bukti riwayat kepemilikan tersebut tidak asli;
- Bahwa lampiran bukti kepemilikan tersebut diganti nama pemilik aslinya
- Bahwa Setahu saksi nama atas awal saksi menyerahkan berkas tersebut yaitu a.n DJAIR RADIMAN selanjutnya setelah berkas tersebut masuk ke BPRD Kab. Lumajang terdapat kendala yaitu apabila nama tetap maka SPPT tidak akan bernama saksi MISTARI sehingga saksi LUHUR PENGAYOMAN memberitahukan bahwa apabila ingin itu berubah nama agar berkoordinasi dengan pihak desa/ mengetahui pihak desa untuk perubahan tersebut berukut perubahannya diparaf namun setelah saksi sampaikan kendala tersebut kepada saksi MISTARI yang bersangkutan menyampaikan tidak mungkin karena Saksi MISTARI tidak memiliki hubungan baik dengan pihak Desa Pandansari kemudian hal tersebut saksi sampaikan kembali kepada saksi LUHUR PENGAYOMAN dan oleh saksi LUHUR disanggupi untuk dicarikan solusi. Selanjutnya berkas tersebut diterima dan dapat dilakukan proses penerbitan SPPT baru an. saksi MISTARI;
- Bahwa yang menggantinya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan lembar IPEDA tersebut kepada saksi LUHUR masih atas nama DJAIR RADIMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi MISTARI pernah melakukan Permohonan Mutasi penuh/pecah di UPT Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Klakah;
- Bahwa SKNJOP Nomor : 973/SKNJOP.V.PDI/427.74/2022 atas nama MISTARI dijadikan lampiran pengajuan SPPT baru a.n MISTARI yang saksi bantu uruskan;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau keuntungan dalam membantu saksi MISTARI tersebut sebesar Rp.200.000,- (duatus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi LUHUR Pengayoman;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau keuntungan dalam membantu Sdr. MISTARI tersebut sebesar Rp.200.000,- (duatus ribu rupiah) pada saat awal mengajukan permohonan dan pada saat saksi menyerahkan Sk NJOP di warung dekat Rumah Susun dan untuk Sdr. LUHUR Pengayoman seluruhnya melalui saksi dan saksi serahkan dirumahnya beralamat Jl. Suwandak barat Kel. Citrodiwangsan Kec./ Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi pernah bertemu hanya sekali pada saat saksi MISTARI menyerahkan berkas pengajuan SPPT baru di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang;
- Bahwa yang memberikan tanda tangan dan stempel yang terdapat pada dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Pandansari terhadap berkas pengajuan SPPT baru atas nama MISTARI tersebut pada awal bulan September 2021 di Warung Kopi dekat Gor Wira Bhakti Lumajang;
- Bahwa pada terdakwa memberikan tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Pandansari terhadap berkas pengajuan SPPT baru atas

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama MISTARI saat itu ada terdakwa, saksi MISTARI, dan saksi HARI MISTANTO;

- Bahwa maksud dan tujuannya agar mempermudah pengajuan penerbitan SPPT baru atas nama MISTARI tersebut agar tidak melalui pihak desa Pandansari, yang dimana jika melalui pihak desa Pandansari tidak akan disetujui mengingat hubungan saksi MISTARI dengan Pihak Desa Pandansari kurang baik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Pembuatan SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 atas nama MISTARI tersebut pada tanggal lupa sekira bulan September 2022;
- Bahwa dalam pembuatan SKNJOP tersebut saksi MISTARI dibantu oleh saksi FAHMI, umur 33 tahun, alamat Jl. Perwira Gumbleh Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi FAHMI adalah karyawan Notaris pada Kantor Notaris PPAT Lutfi Irbawanto Lumajang, namun sepertinya sudah berhenti;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi MISTARI awalnya menghubungi saksi FAHMI untuk minta tolong pengajuan SPPT baru dan untuk proses selanjutnya tersangka tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pastinya tapi SKNJOP yang sudah terbit langsung diserahkan kepada saksi MISTARI;
- Bahwa yang menandatangani dan memberikan stempel pada :
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI bulan September 2022



2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI bulan September 2022
 3. 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MISTARI, tanggal 26 September 2022
 4. adalah terdakwa;
- Bahwa saat menandatangani dan membeirkan cap stempel tersangka bersama dengan saksi MISTARI, saksi HARI MISTANTO, lk, umur 65 th, alamat Jl. Pisang Kayu/ Gg.III Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang, saksi FAHMI, dan saksi LUHUR PENGAYOMAN. lk, umur 30 th, alamat Jl. Suwandak Barat Rt. 003 Rw. 004 Kel Didotrunan Kec Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi LUHUR PENGAYOMAN, lk, umur 30 th, alamat Jl. Suwandak Barat Rt. 003 Rw. 004 Kel Didotrunan Kec Kab. Lumajang adalah Karyawan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa stempel Pemerintah Desa Pandansari yang tersangka gunakan untuk memalsukan surat tersebut tersangka simpan di rumah terdakwa;
 - Bahwa Stempel Pemerintah Desa Pandansari yang tersangka gunakan untuk memberikan stempel pada formulir pendaftaran tersebut adalah milik saksi MISTARI;
 - Bahwa stempel Pemerintah Desa Pandansari yang tersangka gunakan di peroleh MISTARI dari percetakan yang berada di toga Lumajang;
 - Bahwa Stempel tersebut dibuat saksi MISTARI kurang lebih pertengahan februari 2022;
 - Bahwa tersangka tidak tahu bersama siapakah saksi MISTARI membuat Stempel Pemerintah Desa Pandansari yang saudara gunakan untuk memberikan cap stempel;
 - Bahwa Yang mengisi formulir lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI bulan September 2022 adalah saksi LUHUR PENGAYOMAN dan yang mengisi SPOP Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy IPEDA a.n MISTARI No. 164 yang terdapat tulisan tangan mengetahui Kepala Desa Pandansari berikut tanda tangan Sdr. PAIT HARIYANTO dan stempel Desa Pandansari Digunakan saksi MISTARI sebagai dasar lampiran bukti riwayat kepemilikan;
- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy IPEDA a.n MISTARI No. 164 yang terdapat tulisan tangan mengetahui Kepala Desa Pandansari berikut tanda tangan saksi PAIT HARIYANTO dan stempel Desa Pandansari yang digunakan sebagai lampiran bukti riwayat kepemilikan oleh saksi MISTARI tidak asli;
- Bahwa Lampiran bukti riwayat kepemilikan berasal dari buku besar luran Pendapatan Daerah (IPEDA) Desa Pandansari;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Buku besar luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tersebut selama ini tersangka kuasai;
- Bahwa buku besar luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tersebut Terdakwa kuasai sejak tersangka menjabat sebagai Kepala Desa Pandansari;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pandansari selama 2 periode sejak tahun 1990 s/d 1998 dan tahun 1998 s/d 2006;
- Bahwa Kepala Desa yang menggantikan tersangka adalah saksi PAIT HARIYANTO;
- Bahwa Buku besar luran Pendapaan Daerah (IPEDA) tersebut tidak tersangka serahkan kepada saksi PAIT HARIYANTO dan tetap tersangka kuasai hingga saat ini;
- Bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pandansari no. 164 tersebut atas nama P. DJAIR RADIMAN dan tidak pernah ada perubahan;
- Bahwa P. DJAIR RADIMAN tersebut adalah kakek dari saksi MISTARI
- Bahwa Sepengetahuan tersangka 1 (satu) lembar fotocopy IPEDA a.n MISTARI No. 164 yang terdapat tulisan tangan mengetahui Kepala Desa Pandansari berikut tanda tangan saksi PAIT HARIYANTO dan stempel Desa Pandansari dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) a.n P. DJAIR RADIMAN No. 164 adalah dari buku yang sama namun untuk IPEDA an

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISTARI adalah rubahan karena IPEDA no. 164 tersebut tidak ada yang bernama MISTARI menurut buku luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Desa Pandansari;

- Bahwa berkas tersebut diurus oleh saksi FAHMI kepada temannya yang bekerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang bernama Saksi LUHUR PENGAYOMAN;
- Bahwa benar saksi MISTARI pernah melakukan Permohonan Mutasi penuh/pecah di UPT Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Klakah'
- Bahwa saksi MISTARI dibantu oleh saksi HARI MISTANTO dan saksi TOMMY YASSER ARAFAT'
- Bahwa saksi TOMMY YASSER ARAFAT adalah perangkat Desa Duren
- Bahwa Setahu tersangka saksi MISTARI bersama sama saksi HARI MISTANTO menghubungi saksi TOMMY YASSER ARAFAT untuk minta tolong dibantu dalam pengajuan SPPT baru dan untuk proses selanjutnya tersangka tidak tahu;
- Bahwa yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri dan yang memberikan stempel adalah saksi TOMMY YASSER ARAFAT pada berkas:
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah, tanggal 21 Februari 2022,
 2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n MISTARI, tanggal 21 Februari 2022
 3. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n MISTARI, tanggal 21 Februari 2022
 4. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA, tanggal 21 Februari 2022
- Bahwa Terdakwa menandatangani tersebut di rumah saksi MISTARI tepatnya berada di dalam ruang tamu saksi MISTARI;
- Bahwa Saat itu Terdakwa bersama dengan saksi MISTARI, saksi HARI MISTANTO, Sdri. SITI KHOLIFAH istri dari saksi MISTARI, dan Sdr. BUNADEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Sdr. MISTARI dalam mengisi formulir tersebut adalah saksi HARI MISTANTO;
- Bahwa Alasan tersangka mau menandatangani dan memberikan cap stempel palsu karena tersangka disuruh oleh saksi MISTARI dan dijanjikan upah jika berhasil;
- Bahwa terdapat perubahan pada Buku Besar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) :
 1. IPEDA no. 164 a.n P. DJAIR RADIMAN yakni terjadi perubahan pada tanggal 2 Mei 1970 diwariskan ke no. 533 a.n SUNARDJO dengan luas 9.700 M².
 2. IPEDA no. 533 a.n SUNARDJO yakni terjadi perubahan pada tanggal 8 Juli 2005 diwariskan ke no. 718 a.n MISTARI dengan luas 9.700 M².
 3. IPEDA no. 718 a.n MISTARI.
- Bahwa yang melakukan perubahan pada Buku Besar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) adalah saksi HARI MISTANTO;
- Bahwa saksi HARI MISTANTO mengganti Pada hari tanggal bulan lupa namun seingat tersangka pertengahan tahun 2021 dan dilakukan di rumah saksi HARI MISTANTO;
- Bahwa saksi HARI MISTANTO pada saat melakukan perubahan bersama Saksi MISTARI;
- Bahwa tujuannya digunakan sebagai bukti riwayat kepemilikan oleh Sdr. MISTARI;
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan karena disuruh oleh saksi MISTARI;
- Bahwa Terdakwa hanya menandatangani 7(tujuh) lembar pengajuan permohonan penerbitan SPPT baru atas nama MISTARI yang diantaranya :
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI bulan September 2022.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI bulan September 2022.
3. 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MISTARI, tanggal 26 September 2022.
4. 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah, tanggal 21 Februari 2022.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n MISTARI, tanggal 21 Februari 2022.
6. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n MISTARI, tanggal 21 Februari 2022.
7. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA, tanggal 21 Februari 2022.
8. Dan melakukan stempel 3 (tiga) kali pada lampiran :
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI bulan September 2022.
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI bulan September 2022.
11. 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MISTARI, tanggal 26 September 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MULYADI BIN SUNYOTO.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MULYADI BIN SUNYOTO.
3. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n MULYADI BIN SUNYOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 35.08.151.009.011- 0108.0.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No. 35.08.151.009.011- 0120.0.
6. 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MULYADI BIN SUNYOTO.
7. 1 (satu) lembar Bukti Register SISMIOP no pelayanan : 2022.0018.037.
8. 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Pelayanan PBB No. 2022.0018.037.
9. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Mutasi Pecah/Data baru No. 35.08.151.009 a.n MULYADI BIN SUNYOTO.
10. 1 (satu) lembar Daftar register pengajuan mutasi PBB P2 tahun pajak 2022.
11. 1 (satu) lembar Rekapitulasi mutasi pecah/data baru.
12. 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah.
13. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Bank Jatim.
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
15. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
16. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n SARPA.
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA.
18. 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama nomor 183/2019 a.n MULYADI BIN SUNYOTO.
19. 1 (satu) lembar Letter C no. 533 a.n Sunardjo.
20. 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama (APHB) tertanggal 17 November 2022;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib IPEDA no 164 desa Pandansari atas nama P. DJAIR RADIMAN;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib luran no 533 desa Pandansari atas nama SUNARDJO;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib luran no 718 desa Pandansari atas nama P. MULYADI BIN SUNYOTO;
24. 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 23 Maret 2021;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 03 April 2021;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Pandansari Sdr. MULYADI tertanggal 18 maret 2021;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) tanggal, 02 Nopember 2022;
28. 1 (satu) buku besar IPEDA Desa Pandansari;
29. 1 (satu) buah stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG;
30. 1 (satu) buah bak stempel;
31. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) nomor 973/SKNJOP.V.PDI/427.74/2022 tanggal, 31 Mei 2022;
32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara P. MULYADI BIN SUNYOTO dan AGUS TORIQ tanggal 03 November 2022;
33. 1 (satu) buah stempel tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
34. 1 (satu) buah bak stempel;
35. 1 (satu) buah tinta stempel warna biru;
36. 1 (satu) lembar rekapitulasi mutasi pecah/data baru terdapat cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG dan PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
37. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat bekas tinta stempel dan cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJANDANG;
38. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan PAIT HARIYANTO dan stempel yang tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
39. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;



40. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 tanda tangan;
41. 1 (satu) lembar formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Kosong;
42. 1 (satu) bendel surat yang berkaitan dengan sengketa tanah antara Sdr. MAS'UD dan Sdr. MULYADI BIN SUNYOTO;
43. 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam;
44. 1 (satu) bendel Berita Acara Identifikasi Letak Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang;
45. 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 183 tanggal 15 November 2019;
46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 01 Oktober 2019;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 475/241/427.111.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
48. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam;
49. 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15s warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan september 2022 di Desa Pandansari Kabupaten Lumajang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang berawal ketika saksi Mistari Bin Soenarjo (dilakukan penuntutan terpisah) berniat mengurus SKNJOP baru terhadap sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD. Namun saksi Mistari Bin Soenarjo tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengurus SPPT baru tersebut sehingga saksi Mistari Bin Soenarjo menyuruh terdakwa untuk membantu saksi Mistari Bin Soenarjo untuk mengurus administrasi



SKNJOP tersebut dan saksi Mistari Bin Soenarjo menjanjikan untuk memberikan upah kepada terdakwa apabila terdakwa berhasil dan saksi Mistari Bin Soenarjo berhasil menguasai lahan tersebut.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi FAHMI SHAUMA RIZAL yang merupakan karyawan pada kantor Notaris dan PPAT H. Lutfi Irbawanto, SH dan saksi LUHUR PENGAYOMAN yang merupakan karyawan honorer pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang untuk membicarakan penerbitan SKNJOP tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Pandansari yakni saksi PAIT HARIYANTO dan memberikan stempel palsu yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi KASMIRAN untuk membuat stempel palsu tersebut pada dokumen-dokumen untuk penerbitan SKNJOP tersebut yakni sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama MISTARI bulan September 2022.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama MISTARI pada bulan September 2022
 3. 1 (satu) lebar IPEDA No 165 atas nama MISTARI, tanggal 26 September 2022
- Bahwa setelah ketiga dokumen-dokumen untuk penerbitan SKNJOP tersebut selesai, terdakwa memberikannya kepada saksi LUHUR PENGAYOMAN. Setelah itu terbitlah SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 atas nama Mistari sekira bulan september tahun 2022 dengan nama wajib pajak atas nama MISTARI yang kemudian dikuasai oleh saksi MISTARI.
- Bahwa terdakwa membuat stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2019 kepada saksi KASMIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0307/DTF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIO PRATOMO S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Cap stempel bukti (QC) "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG DESA PANDANSARI" yang terdapat pada dokumen bukti nomor :

- a. 005/2023/DCF, berupa satu lembar PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang..., yang ditunjukkan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang, di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
- b. 006/2023/DCF, berupa satu lembar PERMOHONAN MUTASI PENUH/PECAH, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang,..20.., yang ditunjukkan kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
- c. 007/2023/DCF, berupa satu lembar IPEDA, NAMA WAJIB IPEDA : MISTARI, No. 164, TEMPAT TINGGAL, yang dibuat di Pandasari pada tanggal 26-9-2022
- d. 008/2023/DCF, berupa tiga lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH.
- e. 008-a/2023/DCF, berupa satu lembar LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.
- f. Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor a sampai dengan 1 e di atas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KC)

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG KEPALA DESA PANDASARI" sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

2. Tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 005/2023/DTF, berupa satu lembar PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang..., yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 a di atas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Pait Hariyanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.
3. Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor :
 - a. 006/2023/DTF, berupa satu lembar PERMOHONAN MUTASI PENUH/PECAH, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang,...20.., yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
 - b. 008/2023/DTF, berupa dua lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH.
 - c. 008-a/2023/DTF, berupa satu lembar LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 b, 1 d 2), 1 d 3), dan 1 e di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Pait



Hariyanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

4. Tanda tangan bukti-3 (QT-3) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor :

- a. 007/2023/DTF, berupa satu lembar IPEDA, NAMA WAJIB IPEDA : MISTARI, No. 164, TEMPAT TINGGAL ..., yang dibuat di Pandasari pada tanggal 26-9-2022.
 - b. 008/2023/DTF, berupa satu lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 c dan 1 d 1). Di atas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama Pait Hariyanto sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas, membuat saksi MISTARI berhasil meyakinkan saksi AGUS THORIQ bahwa saksi MISTARI benar-benar menguasai sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD sebagaimana diatas dengan menunjukkan SKNJOP yang dokumen-dokumen persyaratannya telah dipalsu oleh terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas. Sehingga saksi AGUS THORIQ membeli sebidang tanah tersebut seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi AGUS THORIQ baru memberikan uang kepada saksi MISTARI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini saksi AGUS THORIQ tidak dapat menguasai sebidang tanah tersebut karena memang sebidang tanah tersebut adalah milik saksi MAS'UD sebagaimana dalam sertifikat nomor 812.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas, membuat saksi AGUS THORIQ mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Mulyadi Bin Sunyoto sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan september 2022 di Desa Pandansari Kabupaten Lumajang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang berawal ketika saksi Mistari Bin Soenarjo (dilakukan penuntutan terpisah) berniat mengurus SKNJOP baru terhadap sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD. Namun saksi Mistari Bin Soenarjo tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengurus SPPT baru tersebut sehingga saksi Mistari Bin Soenarjo menyuruh terdakwa untuk membantu saksi Mistari Bin Soenarjo



untuk mengurus administrasi SKNJOP tersebut dan saksi Mistari Bin Soenarjo menjanjikan untuk memberikan upah kepada terdakwa apabila terdakwa berhasil dan saksi Mistari Bin Soenarjo berhasil menguasai lahan tersebut.

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi FAHMI SHAUMA RIZAL yang merupakan karyawan pada kantor Notaris dan PPAT H. Lutfi Irbawanto,SH dan saksi LUHUR PENGAYOMAN yang merupakan karyawan honorer pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang untuk membicarakan penerbitan SKNJOP tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Pandansari yakni saksi PAIT HARIYANTO dan memberikan stempel palsu yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi KASMIRAN untuk membuat stempel palsu tersebut pada dokumen-dokumen untuk penerbitan SKNJOP tersebut yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama MISTARI bulan September 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama MISTARI pada bulan September 2022
3. 1 (satu) lebar IPEDA No 165 atas nama MISTARI, tanggal 26 September 2022

Bahwa setelah ketiga dokumen-dokumen untuk penerbitan SKNJOP tersebut selesai, terdakwa memberikannya kepada saksi LUHUR PENGAYOMAN. Setelah itu terbitlah SKNJOP dengan nomor 973/2010/SKNJOP.X.XPDI/427.74/2022 atas nama Mistari sekira bulan september tahun 2022 dengan nama wajib pajak atas nama MISTARI yang kemudian dikuasai oleh saksi MISTARI.

Bahwa terdakwa membuat stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2019 kepada saksi KASMIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0307/DTF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIO PRATOMO S.Si.,M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Cap stempel bukti (QC) "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG DESA PANDANSARI" yang terdapat pada dokumen bukti nomor :
 - a. 005/2023/DCF, berupa satu lembar PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang..., yang ditunjukkan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang, di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
 - b. 006/2023/DCF, berupa satu lembar PERMOHONAN MUTASI PENUH/PECAH, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang,..20.., yang ditunjukkan kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
 - c. 007/2023/DCF, berupa satu lembar IPEDA, NAMA WAJIB IPEDA : MISTARI, No. 164, TEMPAT TINGGAL, yang dibuat di Pandasari pada tanggal 26-9-2022
 - d. 008/2023/DCF, berupa tiga lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH.
 - e. 008-a/2023/DCF, berupa satu lembar LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.
 - f. Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor a sampai dengan 1 e di atas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KC) "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG KEPALA

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESA PANDASARI" sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

2. Tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 005/2023/DTF, berupa satu lembar PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang..., yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Lumajang di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang, sebagaimana dipersalkan tersebut romawi I nomor 1 a di atas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Pait Hariyanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.
3. Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor :
 - a. 006/2023/DTF, berupa satu lembar PERMOHONAN MUTASI PENUH/PECAH, Lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB, Lumajang,..20.., yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah di-LUMAJANG, yang dibuat di Lumajang.
 - b. 008/2023/DTF, berupa dua lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH.
 - c. 008-a/2023/DTF, berupa satu lembar LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, sebagaimana dipersalkan tersebut romawi I nomor 1 b, 1 d 2), 1 d 3), dan 1 e di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Pait Hariyanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.



4. Tanda tangan bukti-3 (QT-3) atas nama Pait Hariyanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor :

- a. 007/2023/DTF, berupa satu lembar IPEDA, NAMA WAJIB IPEDA : MISTARI, No. 164, TEMPAT TINGGAL ..., yang dibuat di Pandasari pada tanggal 26-9-2022.
- b. 008/2023/DTF, berupa satu lembar SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, dari PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 c dan 1 d 1). Di atas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT) atas nama Pait Hariyanto sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersedia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatas, membuat saksi MISTARI berhasil meyakinkan saksi AGUS THORIQ bahwa saksi MISTARI benar-benar menguasai sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD sebagaimana diatas dengan menunjukkan SKNJOP yang dokumen-dokumen persyaratannya telah dipalsu oleh terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas. Sehingga saksi AGUS THORIQ membeli sebidang tanah tersebut seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi AGUS THORIQ baru memberikan uang kepada saksi MISTARI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini saksi AGUS THORIQ tidak dapat menguasai sebidang tanah tersebut karena memang sebidang tanah tersebut adalah milik saksi MAS'UD sebagaimana dalam sertifikat nomor 812.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas, membuat saksi AGUS THORIQ mengalami kerugian materiil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, membuat saksi MISTARI berhasil meyakinkan saksi AGUS THORIQ bahwa saksi MISTARI benar-benar menguasai sebidang tanah yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat hak milik nomor 812 milik saksi MAS'UD sebagaimana diatas dengan menunjukkan SKNJOP yang dokumen-dokumen persyaratannya telah dipalsu oleh terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas. Sehingga saksi AGUS THORIQ membeli sebidang tanah tersebut seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi AGUS THORIQ baru memberikan uang kepada saksi MISTARI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini saksi AGUS THORIQ tidak dapat menguasai sebidang tanah tersebut karena memang sebidang tanah tersebut adalah milik saksi MAS'UD sebagaimana dalam sertifikat nomor 812.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas, membuat saksi AGUS THORIQ mengalami kerugian materiil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 35.08.151.009.011- 0108.0.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No. 35.08.151.009.011- 0120.0.
- 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Bukti Register SISMIOP no pelayanan : 2022.0018.037.
- 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Pelayanan PBB No. 2022.0018.037.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Mutasi Pecah/Data baru No. 35.08.151.009 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Daftar register pengajuan mutasi PBB P2 tahun pajak 2022.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi mutasi pecah/data baru.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah.
- 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Bank Jatim.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n SARPA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA.
- 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama nomor 183/2019 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Letter C no. 533 a.n Sunardjo.
- 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama (APHB) tertanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib IPEDA no 164 desa Pandansari atas nama P. DJAIR RADIMAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib luran no 533 desa Pandansari atas nama SUNARDJO;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib luran no 718 desa Pandansari atas nama P. MISTARI BIN SOENARDJO;
- 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 03 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Pandansari Sdr. MULYADI tertanggal 18 maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) tanggal, 02 Nopember 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) nomor 973/SKNJOP.V.PDI/427.74/2022 tanggal, 31 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara P. MISTARI BIN SOENARDJO dan AGUS TORIQ tanggal 03 November 2022;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi mutasi pecah/data baru terdapat cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG dan PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat bekas tinta stempel dan cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan PAIT HARIYANTO dan stempel yang tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 tanda tangan;
- 1 (satu) lembar formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Kosong;
- 1 (satu) bendel surat yang berkaitan dengan sengketa tanah antara Sdr. MAS'UD dan Sdr. MISTARI BIN SOENARDJO;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Identifikasi Letak Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 183 tanggal 15 November 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 01 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 475/241/427.111.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara Terdakwa Mulyadi Bin Sunyoto, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Mulyadi Bin Sunyoto;

- 1 (satu) buku besar IPEDA Desa Pandansari;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik Pait Hariyanto maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Pait Hariyanto;

- 1 (satu) buah stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG;
- 1 (satu) buah bak stempel;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) buah bak stempel;
- 1 (satu) buah tinta stempel warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15s warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi data pada dokumen desa (dokumen Negara);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sunyoto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sunyoto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 35.08.151.009.011- 0108.0.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No. 35.08.151.009.011- 0120.0.
 - 1 (satu) lembar IPEDA No. 164 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Bukti Register SISMIOP no pelayanan : 2022.0018.037.
 - 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Pelayanan PBB No. 2022.0018.037.
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi Mutasi Pecah/Data baru No. 35.08.151.009 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
 - 1 (satu) lembar Daftar register pengajuan mutasi PBB P2 tahun pajak 2022.
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi mutasi pecah/data baru.
 - 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi penuh/pecah.
 - 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Bank Jatim.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n SARPA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a.n SARPA.
- 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama nomor 183/2019 a.n MISTARI BIN SOENARDJO.
- 1 (satu) lembar Letter C no. 533 a.n Sunardjo.
- 5 (lima) lembar Akta pembagian Hak Bersama (APHB) tertanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib IPEDA no 164 desa Pandansari atas nama P. DJAIR RADIMAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib Iuran no 533 desa Pandansari atas nama SUNARDJO;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib Iuran no 718 desa Pandansari atas nama P. MISTARI BIN SOENARDJO;
- 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Berita acara mediasi tertanggal 03 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Pandansari Sdr. MULYADI tertanggal 18 maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) tanggal, 02 Nopember 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak (SKNJOP) nomor 973/SKNJOP.V.PDI/427.74/2022 tanggal, 31 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara P. MISTARI BIN SOENARDJO dan AGUS TORIQ tanggal 03 November 2022;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi mutasi pecah/data baru terdapat cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG dan PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat bekas tinta stempel dan cap stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJANDANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan PAIT HARIYANTO dan stempel yang tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat stempel PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 tanda tangan;
- 1 (satu) lembar formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Kosong;
- 1 (satu) bendel surat yang berkaitan dengan sengketa tanah antara Sdr. MAS'UD dan Sdr. MISTARI BIN SOENARDJO;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Identifikasi Letak Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 183 tanggal 15 November 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 01 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 475/241/427.111.01/2019 tanggal 29 Juli 2019;
Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Mulyadi Bin Sunyoto;
- 1 (satu) buku besar IPEDA Desa Pandansari;
Dikembalikan kepada Pait Hariyanto;
- 1 (satu) buah stempel tertulis KEPALA DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG;
- 1 (satu) buah bak stempel;
- 1 (satu) buah stempel tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DESA PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bak stempel;
- 1 (satu) buah tinta stempel warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y15s warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., dibantu oleh Djatimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Lmj